

**KONSEP PENGATURAN *RECHTERLIJK PARDON* DALAM KASUS  
TINDAK PIDANA DI BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN  
DIKAITKAN DENGAN PRINSIP *ULTIMUM REMEDIUM***

**TUGAS AKHIR**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian  
Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum**

**Disusun Oleh: Larisa Chandra Ningrum**

**1487027**

**Pembimbing :Rahel Octora, S.H., M.Hum**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA  
BANDUNG  
TAHUN 2020**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis diberikan kesehatan, kesabaran, kekuatan, sehingga dengan segenap hati, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul: **“KONSEP PENGATURAN *RECHTERLIJK PARDON* DALAM KASUS TINDAK PIDANA DIBIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DIKAITKAN DENGAN PRINSIP *ULTIMUM REMEDIUM*”**

Penulisan tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan program Sarjana Hukum Jurusan Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha. Dalam menyusun tugas akhir ini tentunya tidak lepas dari keterlibatan para pihak yang membantu dan mendorong penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan jalan dan kemudahan untuk menyelesaikan tugas akhir ini,
2. Kedua orang tua penulis Papa, Mama, dan adik penulis Faqih, Sekar dan Fajar.
3. Ibu Rahel Octora, S.H., M.Hum selaku dosen wali dan pembimbing dalam penulisan Tugas Akhir yang selalu memberikan memotivasi, serta membantu, dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran dalam penyusunan tugas akhir ini,
4. Ibu Dr. P. Lindawaty S.Sewu, S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung;

5. Bapak Christian Andersen, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha;
6. Bapak Daniel Hendrawan, S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha;
7. Sahabat dan teman-teman penulis di lingkungan Universitas Kristen Maranatha Bandung, khususnya warga The Summit Residence yaitu Galdy Da Silva, Sarah Rahmawati, Budi Berliansyah, Zaldy Achinawa, Christina Hilman, Aidy Goena, Ruth Sarah, Tomy Budiman, Raka Danira, Lova Lovena, Enda Suminar, Miftahul Jannah, Rayi Paramita, Anis Khoirunnisa, Meutia Sabira, Ria Meilinda, beserta teman-teman yang selalu membantu, memberi dukungan, dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini;
8. Seluruh Dosen dan Staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung, yang telah banyak memberikan motivasi serta dorongan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga serta bermanfaat bagi penulis;

Penulis berharap tugas akhir ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan khususnya untuk penulis. Penulis juga menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh sebab itu, penulis meminta kritik dan saran karena tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa kritik dan saran yang membangun. Semoga tugas akhir ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya dan berguna bagi penulis sendiri

maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan.

Bandung, 10 Januari 2020

Penulis

Larisa Chandra Ningrum